

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon

Sri Rokhlinasari, Dewi Astuti

Program Studi Perbankan Syaria'ah Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: srirokhlin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan permasalahan mengenai kesesuaiannya perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah dengan perlakuan akuntansi yang berlaku saat ini yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no.105. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon yaitu hanya diberikan aset berupa kas (modal) dan pembiayaan mudharabah dan diberikan kepada lembaga-lembaga dan ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko Ketidaksesuaian terjadi pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syariah dengan metode yang ada dalam PSAK no.105. Dalam PSAK No.105 paragraf 11 dijelaskan bahwa "Pembagian usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah." Bank BNI Syariah Cabang Cirebon yang masih menggunakan metode revenue sharing.

Kata kunci: *Perlakuan Akuntansi, Pembiayaan Mudharabah, PSAK No. 105*

Abstract

This research was conducted with a problem concerning the accounting treatment suitability of financing at Bank BNI Syariah with the applicable accounting treatment today is a statement of financial accounting standards (SFAS) no.105. The method used in this research is qualitative method. The results showed that the application of the accounting treatment of financing at Bank BNI Syariah Branch Cirebon is only given assets in the form of cash (capital) and of financing and given to institutions and is intended to minimize the risk of discrepancy occurs on the method for the results of the Bank BNI Syariah with the existing method under SFAS no.105. In paragraph 11 of SFAS 105 explained that "business division mudharabah to do based upon the principle of sharing or for profit. If based on the principle of profit sharing, the sharing of the results of operations are the basis of gross profit (gross profit) instead of total revenue (turnover). Meanwhile, if based on the principle of profit, basic division is the net profit (net profit) is gross profit minus expenses related to the fund management mudharabah. "Bank BNI Syariah Branch Cirebon are still using the method of revenue sharing.

Keywords: *Accountancy treatment, mudharabah financing, PSAK No. 105.*

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.¹

Bank yang berdasarkan prinsip Islam adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadits Nabi Muhammad SAW.² Antonio dan Perwataatmadja membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam.³ Bank Syari'ah adalah : (1)

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, (2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu keunikan entitas keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, khususnya *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan wahana utama untuk lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan fasilitas, yaitu fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Pada umumnya, investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dikembangkan dengan prinsip bagi hasil, di mana prinsip ini berbeda dengan prinsip bunga sebagaimana yang terdapat dalam produk konvensional. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sedangkan bunga pembayarannya bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.⁴

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi sangat penting karena dalam *mudharabah* pemilik modal tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang didanai, kecuali hanya memberikan saran dan melakukan pengawasan. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka yang menanggung kerugian hanyalah

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 3

² Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 7

³ Perwataatmadja Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan*

Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 61

pemilik modal, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Pengelola dana hanya akan merasakan kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari keuntungan usaha tersebut.⁵

Pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan didapatkan, bank syariah akan membagi keuntungan sesuai proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Jika bank syariah mengalami kerugian, maka apakah nasabah tetap menerima bagi hasil atau tidak sangat tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Jika diterapkan *revenue sharing* seperti umumnya bank syariah di Indonesia maka bagi hasil nasabah akan tetap diterima, namun jika yang digunakan adalah *profit sharing*, maka nasabah hanya akan menerima bagi hasil jika bank syariah mencatat laba.⁶

Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas

yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁷ Dengan diterbitkannya PSAK no.105 yang mengatur akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah dengan PSAK 105.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸ Pembiayaan pada perbankan Islam disebut sebagai aktiva produktif.

⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga M, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Bandung: Salemba Empat, 2009), 122

⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 184

⁷ <http://www.iaiglobal.or.id> , diakses tanggal 28 Agustus 2014, pukul : 10.00

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), 681

Aktiva produktif yaitu penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga, sertifikat wadiah dan lain-lain.

Tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu secara makro dan secara mikro. Adapun secara makro, yaitu :⁹

- Peningkatan ekonomi umat, yaitu membantu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pihak yang minus dana dapat melakukan pembiayaan pada pihak surplus dana untuk pengembangan usahanya.
- Meningkatkan produktivitas, artinya dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan melakukan penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Tujuan pembiayaan secara mikro, yaitu :

- Upaya mengoptimalkan laba, ketika ingin menghasilkan laba yang maksimal maka dibutuhkan dana yang cukup maka dibutuhkanlah pembiayaan dalam pencapaiannya.

- Upaya meminimalkan risiko, artinya untuk menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat teratasi dengan melalui pembiayaan.
- Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya dengan pembiayaan maka akan mengatasi sumber-sumber daya ekonomi, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.
- Penyalahgunaan kelebihan dana, artinya dengan mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan untuk menyeimbangkan dan menyalurkan kelebihan dana dan dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Adapun konsep *mudharabah* adalah bahwa secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki banyak arti, diantaranya memukul (*dharba* Ahmad al-kalb), berdetak (*dharaba al-qalbu*), mengalir (*dharaba damuhu*), berenang (*dharaba fi al-ma'*), bergabung (*dharaba fi al-amr*), menghindar (*dharaba 'an al-amr*), berubah (*dharaba al-laun ila al-laun*), mencampur (*dharaba al-sya'i bi al-sya'i*), berjalan (*dharaba fi al'ard*) dan lain sebagainya.¹⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang ahli dalam berdagang.¹¹

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Peramata Veithzal berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Islamic Financial Management* bahwa tujuan utama mekanisme pembiayaan adalah: 1) Memberikan ketegasan atau tugas-tugas dari seorang *account officer* agar lebih memperjelas tanggungjawab para *account officer*. 2) *Flow of document* dapat diikuti dan diketahui dengan jelas. 3) Memperlancar arus pekerjaan. Lebih jelasnya bisa lihat di hlm. 271

¹⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Bisnis Syariah*, 10.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1996), 196. Sedangkan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun pada hlm. 105 bahwa *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* (pemberian modal) yang berarti apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang

Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah 'akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain'. Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah 'suatu pemberian modal (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan jika diketahui jumlah dan keuntungan'. Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah 'suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua'. Mazhab Hambali, *mudharabah* adalah 'penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya'.¹² Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi bahwa *mudharabah* pemilik modal menyertakan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.¹³ Sedangkan dalam konteks perbankan, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul*

mal) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* pembagian hasil menurut kesepakatan dimuka.

Menurut PSAK No.105 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹⁴

Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplikasikan beberapa hal penting: pertama, kedua pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selalu berangkat dari kebersamaan, suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridha satu sama lain. Kedua, sebagai dua pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, *shahibul maal* dan *mudharib*, memiliki orientasi yang sama yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam bisnis yang menguntungkan (laba) baik secara materil maupun spiritual.¹⁵ Tujuan pembiayaan yang berfungsi sebagai penguatan modal kerja, dimana LKS menjadi sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang mengalami defisit untuk usaha produktif sebagai modal kerja usaha, sehingga fungsi LKS ini akan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat, memberi peluang pada masyarakat

lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh.

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001) 47

¹³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) 69

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (2007), 105.1-105.2

¹⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 65-66

miskin untuk mengakses sumber daya ekonomi, dan mampu menstimulasi usaha yang dilakukan masyarakat miskin.¹⁶

Mudharabah diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.¹⁷ Beberapa manfaat *Mudharabah* antara lain:

- Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- Prinsip bagi hasil dalam *Al Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁸

Dalam transaksi *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian risiko, di mana berbagai risiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Melalui sistem kerja sama bagi hasil maka akan ada pembagian risiko. Risiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal maupun penerima modal harus saling berbagi risiko secara adil dan proposional sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam sistem keuangan syariah pemberi dana lebih dikenal sebagai investor daripada kreditor, oleh karena itu pemberi modal juga harus menanggung risiko yang biasanya sesuai dengan modal yang ditanamkan. Sebagai investor, pemberi modal tidak hanya memberikan pinjaman saja lalu menerima pengembalian pinjaman dari hasil aktivitas perdagangan. Akan tetapi, antara investor dan pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab atas kelancaran aktivitas perdagangan untuk mencapai tingkat pengembalian yang optimal.¹⁹

Dalam hal kerugian, pemilik dana akan menanggung risiko finansial, sedangkan pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial. Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun walaupun begitu agar pengelola dana

¹⁶ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 65-66

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Perlakuan Standar Akuntansi Keuangan*, 105.2

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 192

¹⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 72

tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan. Dapat dikatakan bahwa *mudharabah* ini memiliki risiko yang tinggi. Risiko terhadap penggunaan modal kesesuaian penggunaannya dengan tujuan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah meliputi :

- *Mudharabah Muthlaqoh*

Dalam *mudharabah muthlaqoh*, pengelola dana tidak diberi batasan mengenai bisnis yang akan dijalani dan daerah tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu).²⁰ Itu artinya pengelola memiliki kebebasan yang penuh untuk menyalurkan dananya ke dalam bisnis apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun ketika pengelola dana lalai atau berbuat curang sehingga merugikan pemilik dana maka pengelola dana bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

- *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam jenis *mudharabah* ini, pemilik dana memberi batasan-batasan kepada pengelola dana mengenai tata cara bisnis, tempat usaha maupun sektor usaha yang nantinya akan dijalankan. Nasabah terkait dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank syariah sehingga *mudharabah muqayyadah*

ini dikenal sebagai investasi terikat.²¹

Dalam akad ini peran bank syariah hanya sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana *mudharabah muqayyadah* yang telah menetapkan batasan tertentu dengan pelaksanaan usaha. Dan kemudian bank akan menginvestasikan dana *shahibul mal* tersebut pada proyek tertentu yang telah ditentukan *shahibul mal*. Disini bank hanya memperoleh *fee* sejumlah tertentu sebagaimana yang telah disepakati.

- *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki dana yang dapat dikontribusikan dalam investasi dan dengan penambahan dana tersebut akan meningkatkan kemajuan investasi.

Pembagian bagi hasil usaha *mudharabah* antara pemilik dana dengan pengelola dana dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)/bagi laba (*profit sharing*). Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset), sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan *mudharabah*.²²

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

²¹ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 73

²² Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 78

²⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 97-98

Pernyataan Standar akuntansi keuangan (PSAK) No.15 berkaitan dengan Pencatatan Pembiayaan terdiri dari akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana. Dalam perspektif akuntansi untuk pemilik dana, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (*paragraf 12*)²³.

Pengukuran

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (*paragraf 13*)

- investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian;

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (*paragraf 14*).²⁴ Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan

pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil (*Paragraf 15*). Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (*paragraf 16*).

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (*paragraf 17*). Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh (*paragraf 18*).

- persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang (*paragraf 19*).

Pengakuan Penghasilan usaha

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (*paragraf 20*). Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (*paragraf 21*)

- investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
- Jurnal:

²³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK 105.4

²⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, PSAK 105.4

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
- pengembalian investasi <i>mudharabah</i> ; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.	
Jurnal:	
Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
ATAU	
Dr. Kas/Piutang/Asset Nonkas	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi	xxx
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (**paragraf 22**), Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (**paragraf 23**). Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (**paragraf 24**)

Sementara dalam perspektif akuntansi untuk pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (**paragraf 25**). Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12-13. (**paragraf 26**). Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran

dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. (**Paragraf 27**)

Dalam PSAK 105 paragraf 11 dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha:²⁵

Data:	
Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	(Rp. 650.000)
Laba kotor	<u>Rp. 350.000</u>
Biaya-biaya	(Rp. 250.000)
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

- Berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana:pengelola dana=30:70
Pemilik dana:30% x Rp 100.000 = Rp 30.000
Pengelola dana:70% x Rp 100.000 = Rp 70.000
Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.
- Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana: pengelola dana= 10:90
Pemilik dana:10% x Rp 350.000 = Rp 35.000
Pengelola dana:90% x Rp 350.000 = Rp 315.000

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah

²⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 134

diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. **(paragraf 29)**

Jurnal:

Dr. Beban bagi hasil <i>mudharabah</i>	xxx	
Kr. Kas		xxx

Ketika pengelola dana mengelola sendiri dana *mudharabah* berarti ada pendapatan dan beban yang diakui, yaitu:

Pada saat mencatat pendapatan:

Dr Kas/Piutang	xxx	
Kr Pendapatan		xxx

Pada saat mencatat beban:

Dr. Beban	xxx	
Kr Kas/Piutang		xxx

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. **(paragraf 30)**

Jurnal:

Dr. Beban	xxx	
Kr. Utang lain-lain/kas		xxx

Jurnal diakhir akad:

Dr Dana syirkah temporer	xxx	
Kr Kas		xxx

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*. **(paragraf 31)**

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Kr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah* **(paragraf 32)**. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam

investasi bersama (berdasarkan akad *musytarakah*). Pemilik dana *musytarakah* (*musytarik*) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musytarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musytarakah*. **(paragraf 33)**.

Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut: **(paragraf 34)**

- hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau
- hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*. **(paragraf 35)**.

Untuk penyajian pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. **(paragraf 36)**. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan: **(paragraf 37)**

- dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
- bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban Untuk pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (**paragraf 38**)
- isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
- pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (**paragraf 39**)

- isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.²⁶

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

data yang dihasilkan dari wawancara serta pengamatan langsung yang dilakukan di Bank BNI Syariah cabang Cirebon. Sementara data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

Peneliti melakukan wawancara pada narasumber yang terkait agar mendapatkan data dan informasi yang akurat, dalam hal ini yakni karyawan Bank BNI Syariah dan yang terkait lainnya. Wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang diajukan adalah seputar mekanisme produk pembiayaan *mudharabah*. Dan dari hasil wawancara itu dapat dirangkum yang kemudian dikembangkan peneliti guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

Selain wawancara, proses lainnya dalam pengumpulan data melalui dokumentasi yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil dari data yang peneliti peroleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen yang bisa dijadikan sumber yaitu foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan data tertulis lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dilakukan dengan cara menyajikan kata-kata secara deskriptif, bukan rangkuman angka-angka. Sesuai dengan maknanya analisis kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang

²⁶ Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2004), 51

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekondan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119

diperluas untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.²⁸

Pembahasan

Mengenal Produk Pembiayaan Bank BNI Syariah Cirebon

Pembiayaan di Bank BNI Syariah terbagi menjadi 3, yaitu: (1) Pembiayaan Korporasi, (2) Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, dan (3) Pembiayaan Mikro. Pembiayaan Korporasi terdiri dari: Pembiayaan *Multifinance*, Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah, Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah, Usaha Besar iB Hasanah (pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif-modal kerja maupun investasi-kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah).²⁹ Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.³⁰ Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/*preshipment*) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang

ekspor.³¹ Pembiayaan *onshore* iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).³² Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.³³

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.³⁴ BNI Syariah Dealer iB Hasanah Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan,

²⁸ Abdullah Ali. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007), 51

²⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-usaha-besar>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:05

³⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-valas-2>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:09

³¹ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-ekspor>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:15

³² <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-onshore>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:20

³³ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-sindikasi>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:26

³⁴ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-wirausaha>, diakses pada tanggal 17 januari 2015, pukul 14:29

atau penyelesaian pembiayaannya.³⁵ Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*; Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.³⁶; Pembiayaan Kerjasama *Linkage* Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dan lain-lain) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.³⁷

Pembiayaan Mikro terdiri dari *Rahn* Mikro, pembiayaan mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 50.000.000. Modal usaha/produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (konsumtif) dan keperluan lainnya, Mikro 3 iB Hasanah; Pembiayaan mulai dari > Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000. Pembiayaan Pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Mikro 2 iB Hasanah yaitu pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif)

³⁵ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-dealer-ib-hasanah> , diakses pada tanggal 17 januari 2015 , pukul 14:48

³⁶ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-usaha-kecil> , diakses pada tanggal 17 januari 2015 , pukul 15:00

³⁷ <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-linkage> , diakses pada tanggal 17 januari 2015 , pukul 15:05

dan pembiayaan pribadi (konsumtif, otomotif, griya, multijasa).

Data lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah dikhususkan diberikan kepada perusahaan-perusahaan, koperasi, BMT, KSP dan lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan untuk perorangan diberikan pembiayaan *musyarakah* dengan syarat harus memiliki usaha minimalnya sudah berjalan 2 tahun. Sedangkan persyaratan dokumen lainnya yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaannya, yaitu:³⁸

- Fotocopy KTP/Paspor pemohon dan suami/istri
- Fotocopy surat nikah/cerai/pisah harta
- Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami/istri
- Fotocopy kartu keluarga
- Fotocopy NPWP pemohon perorangan
- Fotocopy KTP seluruh pengurus perusahaan
- Fotocopy NPWP seluruh pengurus perusahaan
- Akta pendirian/perubahan (apabila ada)
- Surat keterangan domisili usaha (SKDU)
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar perusahaan (TDP)
- Fotocopy surat izin praktek profesi
- Neraca dan rugi laba 2 tahun terakhir
- Laporan aktifitas usaha 6 bulan terakhir
- Perincian rencana anggaran biaya modal kerja/investasi
- Fotocopy dokumen agunan: BPKB, Sertifikat tanah, IMB dan PBB terakhir serta lainnya.

³⁸ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

Persyaratan disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan. Sedangkan prosedur yang harus dijalani calon nasabah yaitu:

- Nasabah mengisi aplikasi permohonan dan persyaratan yang ada.
- Pihak bank melakukan kunjungan ke tempat usahanya dan melakukan wawancara untuk menentukan dilanjut atau tidaknya pembiayaan tersebut.
- Ketika pembiayaan tersebut tidak bisa dilanjutkan, pihak bank akan memberikan informasinya melalui telepon. Dan ketika pembiayaan tersebut dilanjutkan maka kami pihak bank membuat surat yang biasa dikenal dengan SKP (surat keputusan pembiayaan)
- Melakukan akad
- Memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi
- Pencairan dana³⁹

Dalam pembiayaan *mudharabah* dibutuhkan juga jaminan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Karena pembiayaan *mudharabah* hanya ditujukan pada perusahaan-perusahaan, koperasi dan lembaga-lembaga lainnya maka yang dijadikan jaminan adalah piutang instansi tersebut. Sedangkan BMT biasanya memberikan jaminannya berupa asset seperti tanah. Dan jaminan itu harus bernilai minimalnya sebesar pembiayaan yang diberikan.⁴⁰

Setelah pembiayaan tersebut diberikan maka *mudharib* harus melakukan ketentuan-ketentuan yang ada seperti membayar pokok dan

memberikan bagi hasil yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dan biasanya bank memberikan ketentuan *payroll* melalui bank tersebut untuk meminimalisir wanprestasi.⁴¹

Besarnya dana yang diberikan oleh bank pada nasabah sudah ada perhitungannya yaitu piutang perusahaan x10, itu maksimal pembiayaan yang dapat diberikan. Dan tentunya nominal tersebut setelah dikurang hutang-hutang yang ada di bank lain. Misalnya piutang perusahaan 5 milyar x10 jadi 50 milyar dan setelah dilihat perusahaan mempunyai hutang ke bank lain 15 milyar berarti pembiayaan yang diberikan sekitar 35 milyar. Dan tempo yang diberikan maksimal 5 tahun, tetapi masih bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Pengembalian modal dengan cara angsuran yaitu setiap bulan nasabah membayar pokok dan bagi hasilnya, angsuran yang diberikan tentu sudah ada tarifnya, namun masih bisa disesuaikan sesuai dengan kemampuannya.⁴²

Penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah

Perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* menurut PSAK No.105 dilihat dari sudut pengukuran dan pengakuan dari sisi pemilik dana. Pihak bank dalam hal pembiayaan merupakan pemilik dana yaitu pihak yang menyalurkan dana kepada nasabah (pengelola dana). Untuk akuntansi pemilik dana, menurut

³⁹ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

⁴¹ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

⁴² Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

hasil wawancara bahwa investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada pengelola dana dengan jurnal sebagai berikut:⁴³

Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Kas	
xxx	

Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pengukuran, inventasi *mudharabah* berada pada posisi aktiva, investasi *mudharabah* bertambah sedangkan kas berkurang karena diserahkan kepada pengelola dana.

Dalam hal pengakuan, pihak bank BNI Syariah menjelaskan mengenai kerugian dan bagi hasil. Ketika dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir terjadi kerugian maka tetap diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi dan jurnalnya sebagai berikut:⁴⁴

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

Kerugian yang diakui mengurangi pendapatan, namun kerugian ini dicadangkan dalam bentuk penyisihan kerugian jadi tidak menganut *write off* dalam investasi *mudharabah*. Untuk bagian bagi hasil, menurut narasumber yaitu ketua pembiayaan produktif, bahwa sistem bagi hasil usaha di Bank BNI Syariah menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut. Ketika bagi hasil belum dibagikan oleh

pengelola dana maka diakui sebagai piutang, jurnalnya adalah:⁴⁵

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx

Ketika pengelola dana membayarkan bagi hasilnya, maka jurnalnya adalah:

Dr. Kas	xxx
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Narasumber juga menjelaskan bahwa saat akad *mudharabah* berakhir maka selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dengan jurnalnya sebagai berikut:⁴⁶

Dr. Kas/Piutang	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

ATAU

Dr. Kas/Piutang	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

Bank BNI Syariah untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana.⁴⁷

⁴³ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015

⁴⁶ Wawancara dengan ibu Deisya, Bagian Pembiayaan Produktif Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 13 Januari 2015

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Laily Robiyanti, Kepala Bagian Pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang ada maka pihak bank melakukan investigasi penyebab nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jika memang alasannya karena wanprestasi, maka perusahaan harus tetap memebayar kewajibannya dan jika dalam waktu tertentu tidak memenuhi kewajibannya maka jaminan dieksekusi. Tetapi jika perusahaan benar-benar tidak mampu membayar padahal telah berusaha maka kebijakan yang dapat diberikan adalah mengecilkan angsurannya dan menambah waktu jatuh temponya (biasanya dijumpai pada BMT dan KSP). Bank BNI Syariah juga mempunyai dewan pengawas yang bertugas mengawasi *mudharib*, sehingga pihak pembiayaan maupun pihak lainnya tidak bisa semena-mena pada *mudharib* karena *mudharib* ada dalam pengawasan DPS tersebut.⁴⁸

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bank BNI Syariah dengan PSAK No.105

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bank BNI Syariah dengan PSAK No.105 dalam hal pengukuran dan pengakuan (untuk akuntansi pemilik dana). Dalam hal pengukuran investasi *mudharabah*, menurut hasil wawancara bahwa investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan pada pengelola dana dengan jurnal sebagai berikut :

Dr. Investasi *Mudharabah* xxx

Kr. Kas xxx

Pengukuran investasi *mudharabah* tersebut telah sesuai dengan PSAK Paragraf 13 (a) yang berbunyi “Investasi *mudharabah* dalam bentuk

kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Terlihat dari jurnal bahwa sesuai dengan PSAK No.105 pada paragraf 12 yang berisi “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.” Namun, di Bank BNI Syariah ini aset yang diberikan dalam akad *mudharabah* hanya berupa kas saja, dan diberikan hanya pada instansi-instansi atau lembaga tidak untuk perorangan.

Mengenai kerugian, narasumber menjelaskan bahwa ketika dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir terjadi kerugian maka tetap diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi dan jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kerugian Investasi

Mudharabah xxx
Kr. Penyisihan Kerugian
Investasi *Mudharabah* xxx

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengakuan telah sesuai dengan isi PSAK No. 105 paragraf 21 yang berisi “kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Menurut narasumber yaitu ketua pembiayaan produktif, bagian hasil usaha di Bank BNI Syariah menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut.

Ketika bagi hasil belum dibagikan oleh pengelola dana maka diakui sebagai piutang, jurnalnya adalah:

Dr. Piutang Pendapatan

⁴⁸ Wawancara dengan ibu Laily Robiyanti, Kepala Bagian Pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Cirebon, 7 Januari 2015

Bagi Hasil	xxx
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx

Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

Ketika pengelola dana membayarkan bagi hasilnya, maka jurnalnya adalah:

Dr. Kas	xxx
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Mengenai bagi hasil ini tidak sesuai dengan PSAK No.105 terbukti dalam paragraf 11 dijelaskan bahwa “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian bagi hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Dan diperjelas juga dalam paragraf 28 yang berisi “Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.”

Sedangkan pernyataan bagi hasil yang belum dibagikan diakui sebagai piutang itu telah sesuai dengan PSAK No.105 paragraf 24.

Dan narasumber juga menjelaskan bahwa saat akad *mudharabah* berakhir maka selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian maka diakui sebagai kentungan atau kerugian. Dengan jurnalnya sebagai berikut:

Dr. Kas / Piutang	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx
ATAU	
Dr. Kas / Piutang	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	xxx

Penutup

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Cirebon yaitu hanya diberikan aset berupa kas, untuk aset non kas tidak diberikan dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* hanya diberikan kepada lembaga-lembaga saja, seperti Koperasi Pemerintahan, Koperasi BUMN, BMT, KSP dan perusahaan-perusahaan besar lainnya dan ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko.
2. Bank selaku pihak pemilik dana yang menyalurkan pembiayaan telah sesuai mengacu PSAK No.105 terutama pada pengukuran dan pengakuan investasi *mudharabah* dan kerugian investasi *mudharabah*. Masih terdapat ketidaksesuaian terutama pada metode bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syariah dengan metode yang ada dalam PSAK No.105. Dalam PSAK No.105 paragraf 11 dijelaskan bahwa “Pembagian usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.” Dan ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Bank BNI

Syariah Cabang Cirebon yang masih menggunakan metode *revenue sharing* yaitu pembagian hasil usaha yang berdasarkan pendapatan tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Imam Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*. Diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: CV. Bina Iman, 2007.
- Ali, Abdullah. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Cirebon*: STAIN Cirebon Press, 2007.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Angkasa, 1993.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islam untuk Dunia Kerja*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekondan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni>, diakses pada tanggal 17 januari 2015.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: 2007
- Janwari, Yadi dan Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karnaen, Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Muhammad, Al-Faqih Abdul Wahid Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said,

- Achmad Zaidun. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Nasir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Navitasari, Silpia. "Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada pembiayaan Mudharabah berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)." Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Permana, Windhi Bayu. "Evaluasi Penerapan transaksi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No.105 (Studi pada PT BNI (Persero) Kantor Cabang Syariah Jember)." Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2011.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Vithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Rosita, Siti Ita. "Studi Pembiayaan Mudharabah dan Laba Perusahaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor (Study Of Mudharabah and Profit in Bank Muamalat)." *Jurnal Ilmiah Kesatuan* (April 2012): 14- 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Pekalongan: Graha Ilmu, 2011.
- Soraya. "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK 105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan Kasus-kasus Penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syafei, Imam. *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh*.

- Diterjemahkan oleh Imron Rosadi, Amirudin, Imam Awaluddin. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Mu'ammalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga M, dan Ahim Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Bandung: Salemba Empat, 2009.
- Yulistiyanti, Hanna. “Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Berdasarkan psak no.105 tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus pada Bank Permata Syariah Jl.dr.Soetomo No.41 Surabaya).” Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2013.
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani. *Fat-hul Mu'in*. Diterjemahkan oleh Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 1994.